



PUTUSAN

Nomor : 1315/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT ASLI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KOTA MADIUN**, sekarang berdomisili **KABUPATEN MADIUN**, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **KUASA PENGGUGAT** Advokad / Pengacara berkantor di **KABUPATEN MADIUN**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 05 Januari 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register Nomor : 06 /AD/25/G/13 tanggal 07-01-2013, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"; -----

MELAWAN

TERGUGAT ASLI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN SUKOHARJO**, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara beserta saksi-saksi di persidangan ; -----



Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register perkara Nomor : 1315/ Pdt.G/ 2012/PA.Kab. Mn. Tanggal 04 Desember 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 April 1999 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo No. 12/12/IV/1999 di Karangdowo Kabupaten Klaten – Jawa Tengah;-----
2. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat dan kemudian pada awal Tahun 2001 menempati rumah kediaman bersama dalam keadaan rukun-rukun saja dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - a. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 20 Oktober 1999;---
 - b. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 5 Mei 2008;-----
dan kedua anak tersebut sekarang ikut Penggugat;-----
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul percekocan setelah lahirnya anak pertama tetapi dalam keadaan terpaksa Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya;-----
4. Bahwa pertengkaran ataupun percekocan yang timbul sering disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat tidak percaya kepada Penggugat baik dalam keadaan apapun, Tergugat yang juga mempunyai sifat cupar (pelit) dan Tergugat tidak pernah menganggap Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat dalam berumah tangga semauanya sendiri tidak pernah mendengarkan Penggugat;-----
5. Bahwa mulai bulan Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri meskipun masih tinggal dalam satu rumah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Mei 2012 yang dikarenakan Tergugat punya Wanita Idaman Lain dan Penggugat sudah tidak kuat (capek dan jenuh) menghadapi sifat keegoisan Tergugat selama ini;-----
7. Bahwa pada bulan Mei 2012 akhirnya Penggugat dan anak-anaknya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Pepaya No. 06 RT. 03/RW. 01 Kelurahan Krajan Kecamatan Mejayan Caruban - Kabupaten Madiun sampai sekarang;-----
8. Bahwa karena sudah tidak ada kecocokan, selalu ada pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai;-----

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenari untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;-----
2. Menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;-----
3. Mernbebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh Majelis telah diupayakan perdamaian dan diberi kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi yang dilaksanakan oleh Drs. MISWAN, S.H. Hakim Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa adanya perubahan sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana di bawah ini ;



1. Setelah pernikahan, kami langsung menempati rumah mertua angkat saya dan yang sejak kecil sudah diambil anak bahkan proses lamaran dan acara pernikahan di rumah mertua angkat tersebut (Klaten);-----
2. Pada awal perkawinan hingga kami dikaruniai anak pertama, kami masih menempati rumah mertua angkat di Klaten;-----
3. Karena ada masalah dengan ibu mertua angkat yang menyebabkan anak pertama saya sakit/opnam kami memutuskan pindah ke rumah orang tua saya kandung di komplek TNI AU Adi Soemarmo itupun tak pernah ada masalah padahal ekonomi saya waktu itu biasa saja bahkan saya sampai kerja malam sebagai penjaga kafe yang pulanginya hampir subuh (pindah-pindah kerja) itupun tidak pernah dipermasalahakan istri saya;--
4. Selama berumah tangga kami hampir tidak pernah cek-cok, cuma akhir-akhir ini setelah justru kehidupan kami lumayan (lebih baik) dan istri saya punya usaha sampingan kios klontong dan peminjaman uang baik harian mauppun mingguan saya percaya penuh dengan istri saya hingga kalau dia pergi kemana? Modal keuangan dari mana? Saya tidak pernah menanyakannya, karena pernah bertanya istri saya malah marah. Kalau pergi seetiap siang pulang sore dan HP sering dimatikan itupun "saya tidak tanyakan dan tidak marah karena saya percaya dan tidak mau cek-cok dengan istri. Mengenai masalah modal pinjaman pernah saya tanyakan katanya dari temannya yang bernama mbak Pur, tapi ternyata setelah saya kroscek ternyata bukan, terus uang modal itu dari mana? Padahal waktu itu mertua saya juga tidak punya dana (tidak menjabat anggota DPR lagi dan kalah dalam pencalonan bupati Madiun);-----
Kalau masalah keuangan keluarga saya hanya karena kurangnya komunikasi saja, pernah saya tawarkan kepada istri untuk menerima bulanan tetapi dia tidak mau akhirnya saya memberi sistem harian dengan perjanjian urusan yang lain-lain semuanya saya yang menanggung keuangannya;-----
5. Hubungan suami istri tidak terjadi karena pihak istri setiap saya minta selalu tidak mau dan menolaknya itu setelah ada masalah dengan foto jebakan saya dengan wanita lain di warung terbuka dan itu teman kantor (bergurau). Setelah kejadian itu selisih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari istri masih mau melayani untuk berhubungan suami istri jadi bukan bulan Mei 2011 tapi bulan Juni 2012;-----

6. Saya tidak pernah punya wanita idaman lain saya berani sumpah pocong kalau saya selingkuh dengan wanita di foto tersebut;-----
7. Mengenai kepergian istri saya dan anak-anak dari rumah kami, mereka sudah pamit mau liburan semesteran dan istri saya ingin menenangkan pikiran dulu katanya selama 5 hari saja tapi ternyata besoknya berangkat dengan banyak membawa barang dan sampai sekarang tidak pulang;-----
8. Saya sangat menyayangi istri dan anak-anak saya sampai sekarang bahkan saya rela mengalah hidup sendiri di rumah dan tidak pernah memperlakukan anak-anak yang dibawa istri saya;-----
Sampai kapanpun saya tidak akan menceraikan istri saya, hingga maut yang memisahkan kami;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis sebagaimana di bawah ini :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugat yang telah disampaikan pada gugatan Penggugat tertanggal 4 Desember 2012 dan mohon agar Replik ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gugatan sebelumnya;-----
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;-----
3. Bahwa mencermati jawaban Tergugat yang disampaikan secara tertulis yang salah satu point (point no. 8), dalil ini sudah sepatutnya ditolak, karena jika kita telaah, amanat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil;-----



4. Bahwa bertalian dengan tujuan di atas maka sudah barang tentu suatu perceraian yang akan ditempuh oleh salah satu pihak harus didasarkan dengan fakta-fakta yang mendukung sebagai syarat perceraian itu;-----
5. Bahwa fakta-fakta yang mendukung jelas terlihat dari sikap Tergugat yang tidak bisa menjadi imam dalam keluarga, dan bersifat egois dalam rumah tangga tidak pernah mendengarkan Penggugat;-----
6. Bahwa selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada sama sekali kecocokan dan terjadi perselisihan terus menerus, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dengan demikian alasan yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat hanyalah kamufase, bualan, untuk itu harus ditolak;-----
7. Bahwa Penggugat mempunyai usaha kios klontong yang mana modal yang diperoleh Penggugat dari keluarga Penggugat memang tanpa sepengetahuan Tergugat karena keluarga Penggugat hanya ingin membantu ekonomi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat karena keluarga Penggugat tahu sifat dan sikap Tergugat yang _____ cupar _____ terhadap Penggugat;-----
8. Bahwa di dalam jawaban Tergugat masalah foto jebakan dengan wanita lain itu tidak benar (bohong) padahal kenyataannya Tergugat dengan wanita yang ada di foto itu memang benar terjadi perselingkuhan dan Tergugat mau menang sendiri dan senang melakukan kebohongan untuk kepentingan sesaat, yang mestinya sebagai seorang suami Tergugat wajib menjamin kehidupan dan ketentraman hati baik untuk istri maupun anak-anaknya;-----
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan kejadian tersebut di atas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diterima dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah tidak lagi dirasakan Penggugat. Jadi dengan demikian keutuhan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi karena agar tidak terjadi perbuatan yang lebih jauh dengan tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;-----

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;-----
2. Menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik sebagaimana di bawah ini :

1. Bahwa saya tergugat menolak semua jawaban Penggugat yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kenyataannya;-----
2. Bahwa Penggugat sering berkata yang bebalik dengan faktanya. Saya tidak egois bahkan sering mengalah sampai-sampai tidak pernah menanyakan urusan pribadi Penggugat, juga Penggugat sering berbohong tapi saya tidak pernah complain karena demi kerukunan keluarga;-----
3. Bahwa saya dan Penggugat hampir tidak pernah berselisih, Cuma akhir-akhir ini saja karena hal kecil, seperti pengaturan keuangan keluarga yang menurun sehingga bisa menjadi masalah besar dan Penggugatpun tidak mau diajak kompromi;-----
4. Bahwa Penggugat benar-benar membalikan fakta mengenai usaha kios klontong yang jelas-jelas etalase dan modal dari saya. Walaupun keuntungan dan perputarannya sama sekali saya tidak tau tapi bagi saya itu tidak masalah karena saya percaya dengan Penggugat;-----
5. Bahwa karena kurangnya komunikasi sehingga sistem ekonomi keluarga berubah-ubah, seperti Penggugat minta belanja harian dan berubah lagi menjadi belanja bulanan itupun saya tidak jadi masalah;-----



6. Bahwa sekali lagi saya tegaskan bahkan saya berani sumpah pocong demi ALLAH SWT, saya tidak ada hubungan kasih apa lagi selingkuh dengan wanita yang ada di foto jebakan itu;-----
7. Bahwa banyak hal-hal yang janggal dari Penggugat yang sering dilakukan, bahkan pernah dekat dengan pria dari koperasi di dalam rumah saya berdua dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, tapi saya tidak menjadikan masalah karena saya sangat mencintai Penggugat dan anak-anak kami;-----
8. Bahwa Penggugat pergi dari rumah tanpa pamit bersama anak-anak dan sampai sekarang tidak kembali itupun saya tetap menerimanya dengan tulus ikhlas dan tetap mencintai mereka;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa :

Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten-Jawa Tengah, Nomor : 12/12/IV/1999 (P) ;-----

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya : -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama :

1. **SAKSI IM PENGGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal **KABUPATEN MADIUN** :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 tahun, terakhir di rumah bersama hingga tahun 2012 ;-----



- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran. Penggugat bilang kepada saksi kalau Tergugat selingkuh dengan wanita lain, di samping itu Tergugat dalam memberi nafkah tidak memberikan seluruh gajinya kepada Penggugat;-----
 - Bahwa, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 10.000,- - Rp 15.000,- (sepuluh ribu rupiah sampai lima belas ribu rupiah) setiap harinya;-----
 - Bahwa, pada bulan Mei 2012 Penggugat dan 2 anaknya pulang ke rumah saksi tanpa diantar oleh Tergugat, kemudian Penggugat ditanya oleh saksi katanya ingin menenangkan hatinya;-----
 - Bahwa, selama Penggugat di rumah saksi Tergugat 5 kali menjenguk Penggugat dan anak-anaknya, tetapi tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 3 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi ;-
 - Bahwa, saksi telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat tetapi tidak berhasil ; -----
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :
- Bahwa, saksi Kenal Penggugat dan Tergugat ; -----
 - Bahwa, saksi adalah pembantu keluarga Penggugat lebih kurang selama 2 tahun ; -
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah; -----
 - Bahwa, saksi mengetahui selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena selama Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat jarang menjenguk Penggugat dan anak-anaknya;-----
 - Bahwa, Tergugat bila menjenguk anak hanya membawa oleh-oleh untuk anaknya saja;-----



- Bahwa, saksi telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima, sedang Tergugat membantah keterangan kedua saksi tersebut dan menyatakan bahwa Tergugat tetap memberi nafkah dan Tergugat tidak pernah selingkuh;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat mengajukan 2 orang saksi keluarga, di bawa sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN SUKOHARJO** :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Tergugat;----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak ; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua angkat Tergugat selama lebih kurang 2 tahun, terakhir di rumah bersama hingga tahun 2012;-----
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak tahun 2012 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Madiun;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi tahu-tahu Penggugat dan anaknya pulang tanpa pamit kepada Tergugat maupun keluarga Tergugat;-----
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 6 bulan tidak harmonis, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya dan saksi bertanya kepada Tergugat dan katanya Penggugat ingin menenangkan hati, tetapi ternyata Penggugat tidak pernah kembali;-----
- Bahwa, selama Penggugat di rumah orang tuanya, Tergugat sering menjenguk Penggugat dan anak-anaknya, tetapi katanya tidak ditemuinya;-----



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 3 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi ;-
- Bahwa, saksi telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat tetapi tidak berhasil dan masih sanggup untuk mendamaikan kembali ; -----

2. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna TNI AD, tempat tinggal di **KABUPATEN SUKOHARJO** :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Tergugat;-
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak ; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua angkat Tergugat selama lebih kurang 2 tahun, terakhir di rumah bersama hingga tahun 2012;-----
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak tahun 2012 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Madiun;-----
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis mulai 6 bulan yang lalu, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya dan saksi bertanya kepada Tergugat dan katanya Penggugat ingin menenangkan hati, tetapi ternyata Penggugat tidak pernah kembali ke rumah bersama lagi;-----
- Bahwa, selama Penggugat di rumah orang tuanya, Tergugat sering menjenguk Penggugat dan anak-anaknya, tetapi katanya tidak ditemuinya;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 3 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi ;-
- Bahwa, saksi telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberi kesempatan kepada saksi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi ternyata saksi tidak datang ke persidangan untuk melaporkan hasil usahanya ;-----



Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap permulaan sidang telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dan telah memberi kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs, MISWAN, S.H. upaya damai dan Mediasi mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor ; 7 tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, di samping itu Tergugat dalam memberi nafkah tidak memberikan seluruh gajinya kepada Penggugat (cupar);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dalil Penggugat tentang adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat membantah kalau Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan mempunyai sifat cupar ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku mesti membebankan wajib bukti kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan dan Tergugat yang membantahnya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat hanya mengajukan bukti 2 orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Karangdowo Kabupaten Klaten, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas pihak Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yakni SAKSI I PENGGUGAT, ibu kandung Penggugat dan SAKSI II PENGGUGAT pembantu rumah tangga keluarga Penggugat, di bawah sumpah saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa sejak awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering perselisihan yang menurut SAKSI I PENGGUGAT karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan cupar dalam memberi nafkah, sedang menurut SAKSI II PENGGUGAT, hanya tahu selama berpisah Tergugat jarang menjenguk Penggugat dan anaknya serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 1 tahun ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat dan ternyata keterangan saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bahkan telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ; ----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat juga menghadirkan 2 orang saksi yakni SAKSI I TERGUGAT, ibu kandung dan SAKSI II TERGUGAT, bapak kandung Tergugat, di bawah sumpah saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa sejak awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, karena Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa pamit kepada Tergugat dan keluarga Tergugat dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 1 tahun ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada terjadinya perpisahan dengan keterangan 2 orang saksi, demikian pula Tergugat telah meneguhkan dalil bantahannya dengan mengajukan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, maka Majelis hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sifatnya dan antara keduanya telah pisah tempat tinggal dan sulit untuk disatukan, sehingga Majelis hakim berpendapat telah terdapat fakta yang cukup untuk menyatakan, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak dan pecah sedemikian rupa sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah warahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu membentuk rumah tangga bahagia sejahtera lahir bathin telah jauh dari harapan dan sulit terwujud karena cinta kasih yang menjadi unsur sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan perselisihan yang diikuti perpisahan fisik. Oleh karenanya terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya berselisih, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan sulit dipersatukan kembali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan dari pada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah : -----

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang artinya : Apabila seorang istri sudah merasa benci yang sangat kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan yang diajukan Penggugat oleh Majelis dipandang telah beralasan hukum karena disamping telah memenuhi ketentuan syari'at juga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 petitum angka 1 dan 2 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat



Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum syar'i beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten; -
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 M. Bertepatan dengan tanggal 19 Zul Kaidah 1434 H. oleh kami

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ashuri**, dan **Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, S.H.**

Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Ahmad Ashuri.

Ttd.

Nurul Chudaifah, S.Ag.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ghulam Muhammady, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

□

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)